



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA YOGYAKARTA**

Jl. Brigjen Katamso, Komplek THR Yogyakarta. Telp. 0274-387752 Fax. 0274-387753
Homepage: <http://jogjakota.bps.go.id> Email : bps3471@bps.go.id;

Nomor : B-099/34710/KA.110/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Nara Sumber

Yogyakarta, 4 Februari 2025

Yth. Ketua Forum PAK SIJI D.I.Yogyakarta
di
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membangun satuan kerja bebas korupsi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta akan mengadakan sosialisasi **Pemahaman Anti Gratifikasi dan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)**, yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 7 Februari 2025
Waktu : Pukul 08.30 – 10.00
Tempat : Ruang Manunggal, BPS Kota Yogyakarta
Jl. Brigjen Katamso, Komplek THR Yogyakarta

Berkenaan dengan hal tersebut, Kami mohon Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogjakarta Istimewa atau PAK SIJI DIY untuk dapat menugaskan anggotanya menjadi nara sumber pada kegiatan tersebut. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Yuli Arifiana (Hp.087880804469).

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Yogyakarta



Mainil Asni





**Forum Penyuluh Antikorupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa
PAK SIJI DIY**

Sekretariat: Inspektorat DIY, Jl. Cendana No.40
Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY 55166
Website: <https://paksiji.jogjaprovo.go.id/>, Email: paksijidiy@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: 08.002/ST_PAK.SIJI/II/2025

- Dasar : 1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 413/KEP/2024 tentang Forum Penyuluhan Anti Korupsi Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2024-2026.
2. Surat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta Nomor: B-099/34710/KA.110/2025 Tanggal 4 Februari 2025 perihal permohonan narasumber sosialisasi Pemahaman antigratifikasi dan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang diselenggarakan BPS Kota Yogyakarta.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : Nama : DR. Sumaryati, M.Hum
Jabatan : Dosen Universitas Ahmad Dahlan (Penyuluh Antikorupsi PAK SIJI DIY)
- Untuk 1. Melaksanakan tugas menjadi narasumber sosialisasi Pemahaman antigratifikasi dan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang diselenggarakan di pada hari Jumat, 7 Februari 2025 pada pukul 08.30 s.d 10.00.Ruang Manunggal, BPS Kota Yogyakarta Jl.Brigjen Katamso, Komplek THR Yogyakarta
2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Forum PAK SIJI DIY dan Pejabat terkait.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Februari 2025

KETUA



Dr. TOTOK SUHARTO, S.T., M.Si.



MEMAHAMI ANTI GRATIFIKASI DAN TUGAS UNIT PENGEDALI GRATIFIKASI

SUMARATI

Sosialisasi Pemahaman Anti gratifikasi

Biro PS Kota Yogyakarta

Jumat, 7 Februari 2025



SEMUA BISA BERAKSI DALAM ANTI GRATIFIKASI

Sumaryati



Pendidikan: S1, S2 dan S3 di Fak. Filsafat UGM Yogyakarta.

1. Dosen Prodi PPKn UAD
2. Penyuluh Anti Korupsi Pratama KPK, PAK NO : 915.1.00103 2018
3. Penulis Buku Saku “Aku Tahu Antikorupsi”, “Aku Paham Antikorupsi”, dan “Aku Bisa Antikorupsi” 2018.
4. Penulis Buku “Pendidikan Antikorupsi di Sekolah, keluarga, dan Masyarakat” 2019
5. Tim Penulis Buku Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata pelajaran PKn, 2019
6. Melatih diri penelitian dan pengabdian dalam bidang pendidikan antikorupsi
7. Pembina Komunitas GEMARI PPKn FKIP UAD (2014 – sekarang)
8. Pembina Komunitas Warung Kejujuran PPKn UAD (2011 – sekarang)



0822 7854 4506



sumaryati@ppkn.uad.ac.id

SISTEMATIKA



YUK BERPANTUN DULU

Anak dara memakai suntung

Pakaiannya selayar berwarna putih

Acara ini sangatlah penting

Biar ASN semuanya bersih

Kelapa muda campur alpukat

Jus dibuat bervariasi

BSP Kota Yogya sudah lama bertekat

Tidak mau menerima gratifikasi

PENDAHULUAN

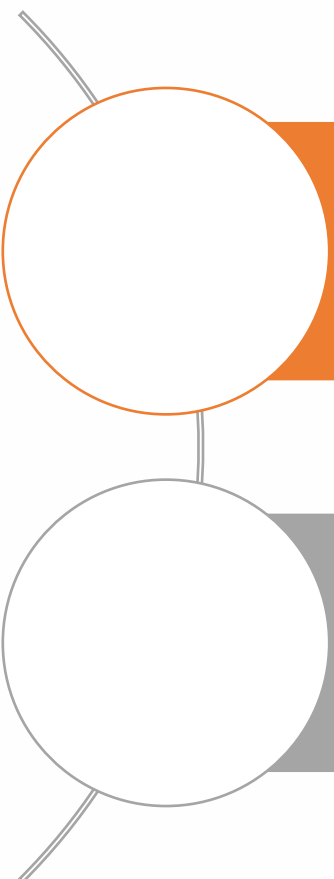
- Masa kerajaan : adanya upeti yang diberikan para adipati pada raja, saat itu sebagai kewajiban adipati, jika tidak memberikan upeti dianggap membantah bahkan makar kepada raja.
- Adanya kebiasaan pemberian hadiah dengan segala macam modelnya kepada pejabat / pimpinan : hadiah ulang tahun, kenaikan jabatan, hadiah naik kelas, kenang-kenangan, buah tangan, yang terjadi dalam semua lini, termasuk dalam dunia pendidikan sebagai peletak nilai-nilai antigratifikasi. Sementara hadiah secara umum adalah pemberian yang tidak berkaitan dengan jabatan / pimpinan.
- Dalam faktanya terjadinya perubahan “makna” dari pemberian tersebut → dari sisi pemberi : upaya mendapatkan perhatian lebih, upaya memperlancar/ memperlicin urusan, upaya mendapat posisi / kedudukan. Dari sisi penerima : ada perubahan berfikir, bahkan bersikap dan kebijakan.

Go Pendahuluan

- Disadari ataupun tidak disadari perilaku memberikan sesuatu kepada pejabat ataupun “orang tertentu” dengan maksud tertentu ini berdampak negatif dalam kehidupan bersama. Dampak tersebut antara lain menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan, meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang, serta merusak nilai-nilai moral dan pranata yang ada dalam masyarakat, kenaikan harga jual komoditi kebutuhan masyarakat, dan pelemahan peraturan hukum
- Mengacu pada fakta demikian, maka gratifikasi dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi. Dan kita ketahui bahwa korupsi adalah ekstra ordinary.
- Dengan demikian salah satu upaya membrantas dan mencegah korupsi dan perilaku koruptif dengan membudayakan antigratifikasi baik di lingkungan masyarakat sendiri maupun di kalangan pejabatnya / pimpinannya → edukasi anti gratifikasi.

INTI

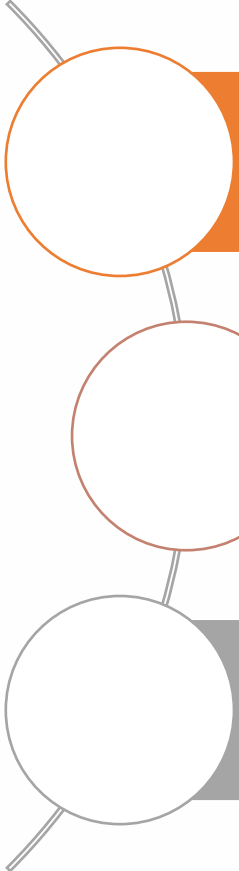
DASAR HUKUM



Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap, bila berkaitan dengan kedudukan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 12C ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi “ ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

DASAR HUKUM



Peraturan Menteri Keuangan NO. 145/PML.06/2021 tentang pengelolaan batang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi

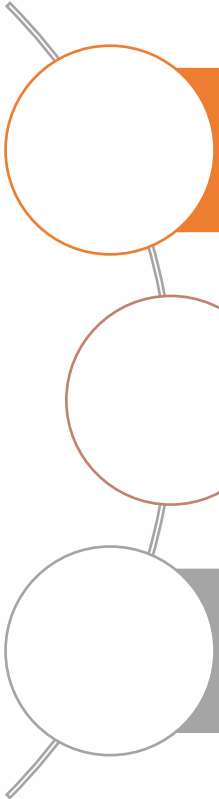
Peraturan Menteri Keuangan No. 227/PMK.09/2021 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian keuangan

Sanksi : pasal 12 UU No.20/2001 : hukuman pidana penjara seumur hidup atau penjara dengan jangka waktu minimal 4 tahun maksimal 20 tahun, dan denda dengan jumlah minimal Rp 200 juta maksimal 1 milyar

GRATIFIKASI ?

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DAN PENETAPAN
STATUS GRATIFIKASI BAB 1 Pasal 1 : pemberian dalam arti luas, yakni uang,
barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik.

GRATIFIKASI ?



Gratifikasi adalah pemberian hadiah atau fasilitas oleh seseorang kepada pihak lain yang memiliki kewenangan atau posisi tertentu dengan tujuan untuk memengaruhi keputusan atau tindakan yang diambil oleh pihak yang menerima pemberian tersebut

Gratifikasi dapat terjadi dalam bentuk uang, barang, atau jasa, dan umumnya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan aturan atau etika yang berlaku

Gratifikasi seringkali menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan jabatan

CONTOH GRATIFIKASI

- Memberikan tiket perjalanan gratis kepada pejabat dan atau keluarganya untuk keperluan pribadi
- Memberikan hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari besar keagamaan oleh rekanan atau bawahannya
- Memberikan hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
- Memberikan hadiah pada dosen dari mahasiswa setelah mahasiswa sidang skripsi/ tesis/ disertasi
- Memberikan potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan
- Memberikan biaya ongkos haji dari rekanan kepada pejabat
- Memberikan hadiah ulang tahun atau pada acara pribadi lainnya dari rekanan
- Memberikan hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
- Memberikan hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih telah dibantu

GRATIFIKASI SBG “SUAP YANG TERTUNDA” / “SUAP TERSELUBUNG”

GRATIFIKASI	SUAP
Botton → up : dari bawah ke atas, dalam hal ini dari masyarakat atau yang mendapat pelayanan kepada pemberi layanan.	Botton → up
Dilakukan dari satu arah bawah ke atas	Dilakukan dimulai dari bawah, namun juga dapat dimulai dari adanya tawaran dari atas
Direncanakan oleh pihak pemberi	Terdapat kesepakatan / nego antara pemberi dan penerima
Penerima gratifikasi tidak mengetahui	Penerima suap mengetahui
Tidak ada jaminan	Ada jaminan tertentu
SEHINGGA GRATIFIKASI DALAM KASUS TERTENTU DAPAT BERUBAH MENJADI SUAP → APABILA DALAM PRAKTIKNYA TERJADI KESEPAKATAN, PENERIMA MENGETAHUI, ADA JAMINAN / MEMPENGARUHI KEPUTUSAN / PELAYANAN.	

GRATIFIKASI SEBAGAI BENTUK KORUPSI

KERUGIAN UANG
NEGARA

SUAP MENYUAP

PENGGELAPAN
DALAM JABATAN

PERBUATAN
CURANG

PEMERASAN

BENTURAN
KEPENTINGAN
DALAM PENGADAAN
BARANG

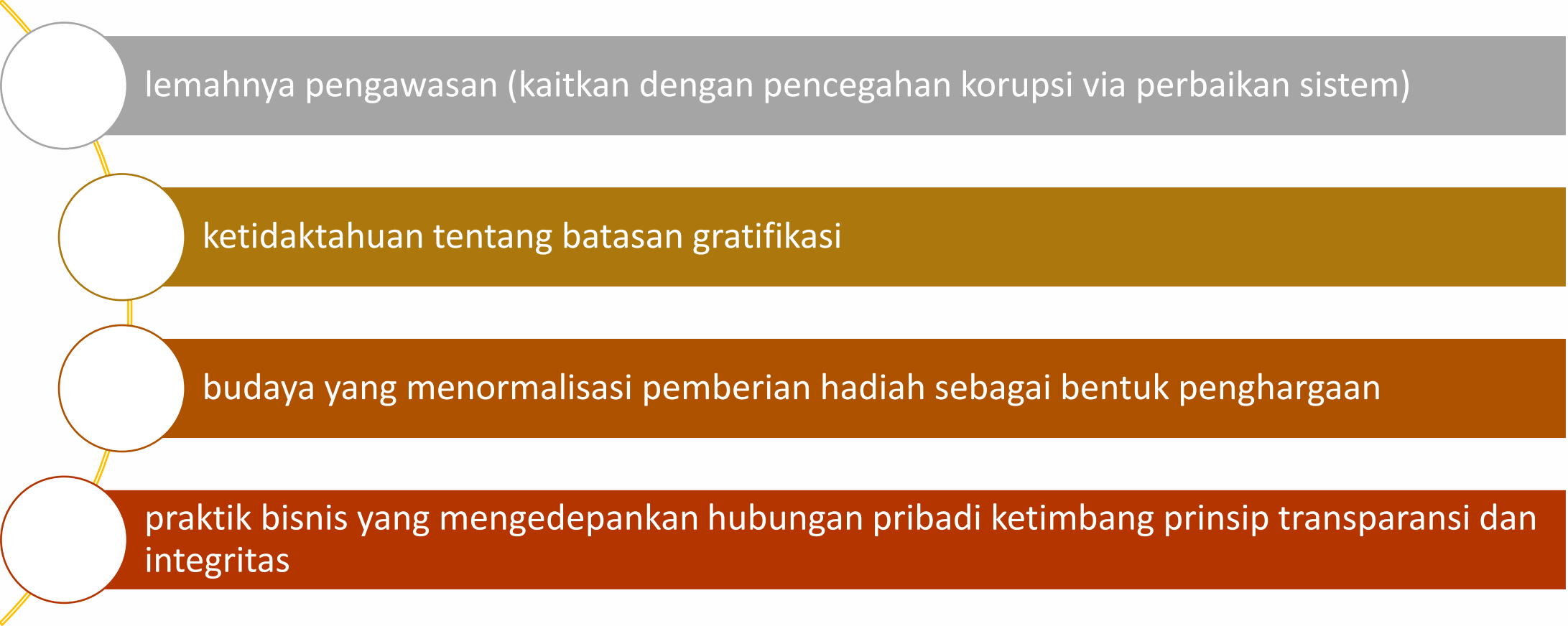
GRATIFIKASI

PENEKANAN APA ITU KORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi (2007: 2): dalam bahasa Muangthai, korupsi dinamakan “*gin moun*”, yang artinya makan bangkai, sedangkan dalam bahasa China, “*tanwu*”, yang artinya keserakahan, bernoda, dan dalam bahasa Jepang, “*oshuku*”, yang artinya kerja kotor.

ARTINYA SAAT KITA MENIKMATI BARANG DARI GRATIFIKASI
BERARTI MENIKMATI “BANGKAI” → MEMBUAT TIDAK SEHAT
BAIK JIWA MAUPUN FISIK → KEHATI-HATIAN

PENYEBAB GRATIFIKASI ?



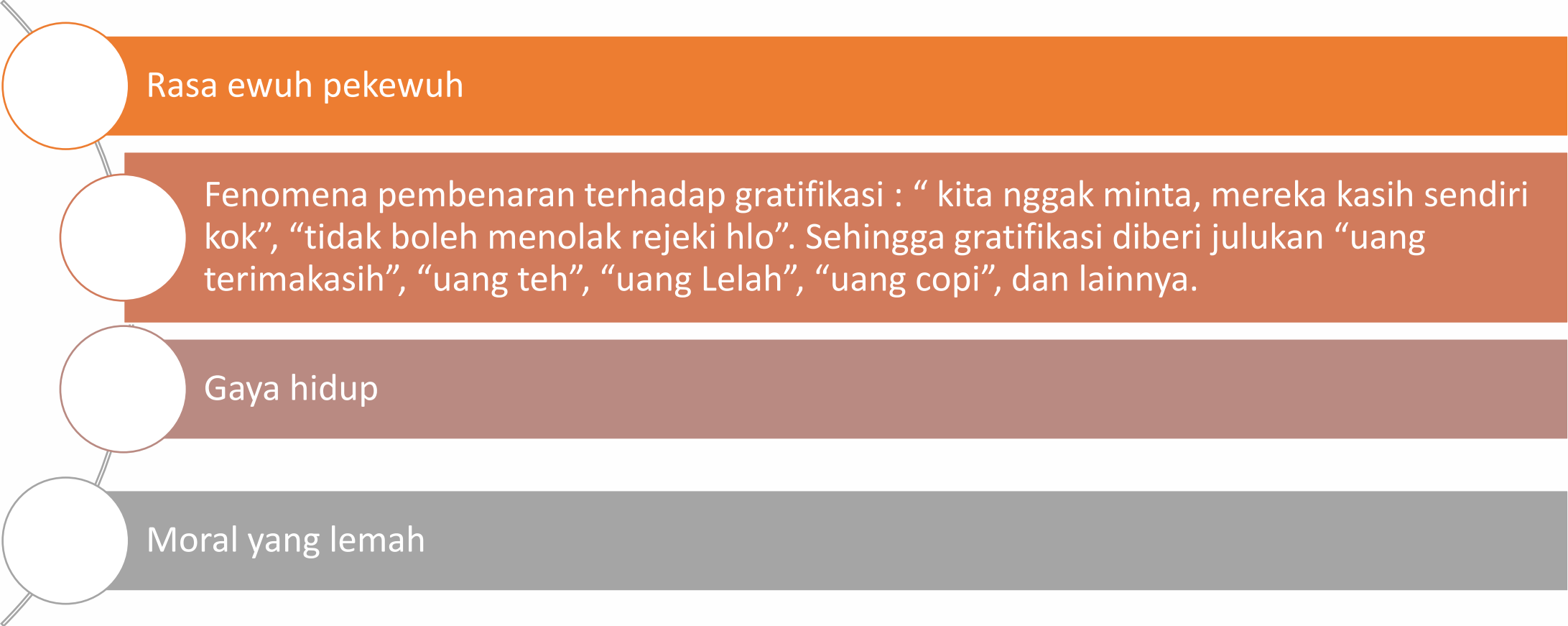
lemahnya pengawasan (kaitkan dengan pencegahan korupsi via perbaikan sistem)

ketidaktahuan tentang batasan gratifikasi

budaya yang menormalisasi pemberian hadiah sebagai bentuk penghargaan

praktik bisnis yang mengedepankan hubungan pribadi ketimbang prinsip transparansi dan integritas

PENYEBAB GRATIFIKASI ?



Rasa ewuh pekewuh

Fenomena pembenaran terhadap gratifikasi : “ kita nggak minta, mereka kasih sendiri kok”, “tidak boleh menolak rejeki hlo”. Sehingga gratifikasi diberi julukan “uang terimakasih”, “uang teh”, “uang Lelah”, “uang copi”, dan lainnya.

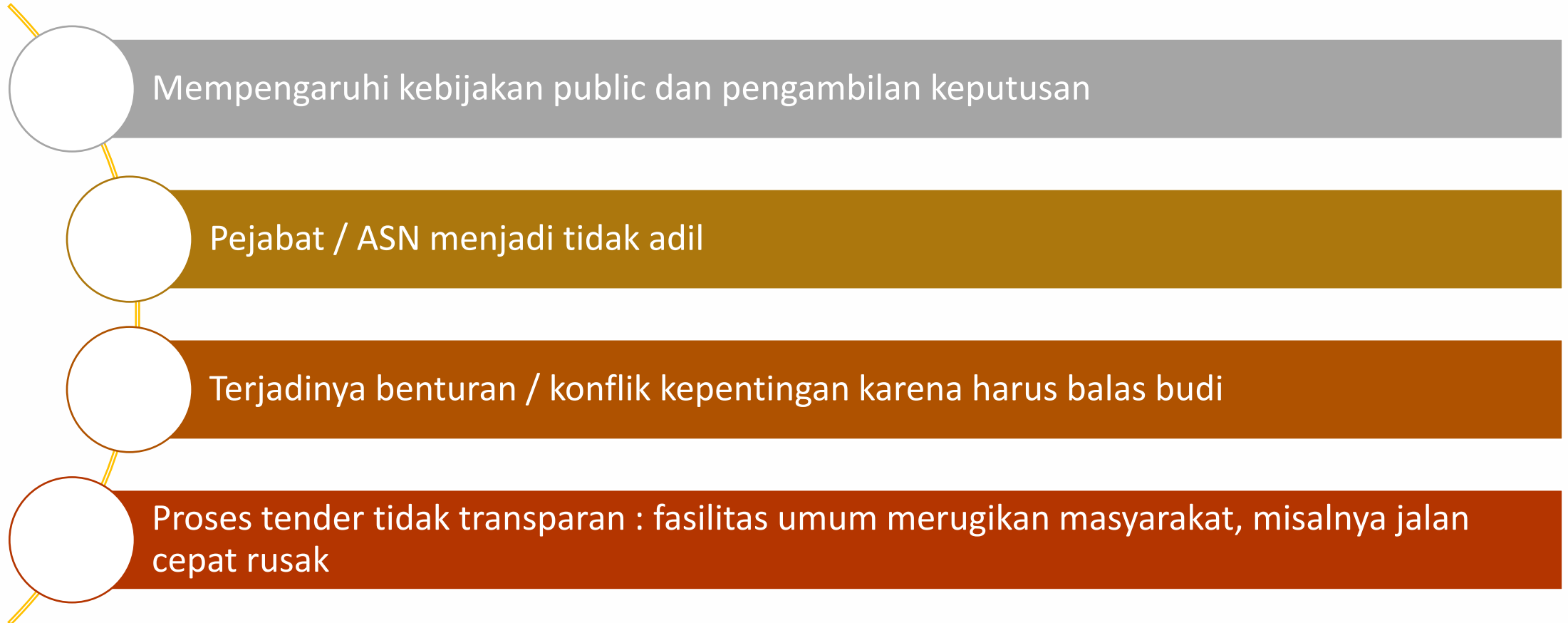
Gaya hidup

Moral yang lemah

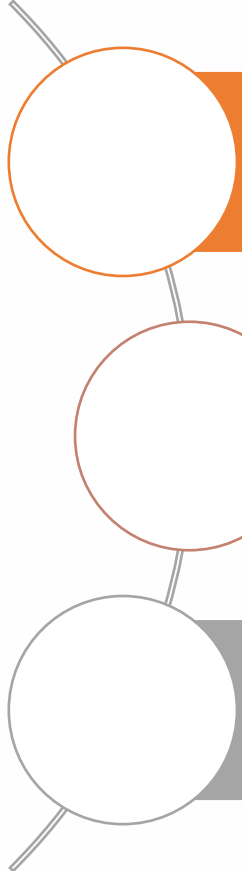
BENTUK GRATIFIKASI

NO	BENTUK GRATIFIKASI	KETERANGAN
1	Gratifikasi dalam Bentuk Uang	Pemberian uang tunai atau transfer dana yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan.
2	Gratifikasi dalam Bentuk Barang	Pemberian barang seperti hadiah, perhiasan, atau fasilitas lainnya yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan tertentu.
3	Gratifikasi dalam Bentuk Jasa	Pemberian fasilitas jasa seperti liburan gratis, tiket pertandingan, atau layanan eksklusif lainnya
4	Gratifikasi Sosial	Pemberian dalam bentuk pengakuan sosial atau status, seperti jabatan atau akses ke kelompok tertentu, yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan politik atau bisnis.

DAMPAK GRATIFIKASI : <https://www.inspektorat.denpasarkota.go.id/video/dampak-negatif-gratifikasi>



DAMPAK GRATIFIKASI : <https://www.inspektorat.denpasarkota.go.id/video/dampak-negatif-gratifikasi>



Pelayanan kepada masyarakat menjadi lamban (karena mendahulukan yang memberi sesuatu)

Menciptakan system bisnis yang tidak sehat → ekonomi makro → investor rendah → penghasilan negara turun

Gratifikasi menjadi pintu gerbang korupsi

ANTI-GRATIFIKASI ?

- Antigratifikasi adalah sikap atau kebijakan yang menentang atau mencegah praktik gratifikasi dalam masyarakat, khususnya dalam konteks pemerintahan dan bisnis.
- Ini merupakan upaya untuk mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil oleh individu yang memiliki wewenang.
- Budaya antigratifikasi bertujuan untuk membangun masyarakat yang bebas dari praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
- anti gratifikasi adalah bagian dari implementasi good governance yang berarti pemerintahan yang baik
- Anti gratifikasi sebagai upaya perbaikan system. Perbaikan system sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi dan perilaku korupstif, membersamai upaya melalui Pendidikan antikorupsi dan upaya sosialisasi antikorupsi.

BENTUK-BENTUK ANTI GRATIFIKASI

BENTUK ANTI GRATIFIKASI	KETERANGAN
Penerapan Kebijakan Anti-Korupsi yang Ketat	Menerapkan peraturan yang tegas mengenai larangan menerima gratifikasi, seperti melalui Surat Pernyataan atau Laporan Gratifikasi yang wajib diisi oleh setiap pejabat atau individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
Pendidikan dan Sosialisasi tentang Gratifikasi	Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pegawai tentang bahaya gratifikasi dan pentingnya menjaga integritas
Pengawasan dan Pelaporan	Membuka saluran bagi masyarakat untuk melaporkan kasus gratifikasi dan menyarankan agar instansi terkait melakukan investigasi secara transparan
Pemberian Insentif untuk Kejujuran	Memberikan penghargaan bagi individu yang menunjukkan integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tidak terlibat dalam praktik gratifikasi

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu system pencegahan korupsi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

MANFAAT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Manfaat bagi individu:

- Membentuk pegawai yang berintegritas
- Meningkatkan kesadaran pegawai untuk menolak gratifikasi

Manfaat bagi instansi:

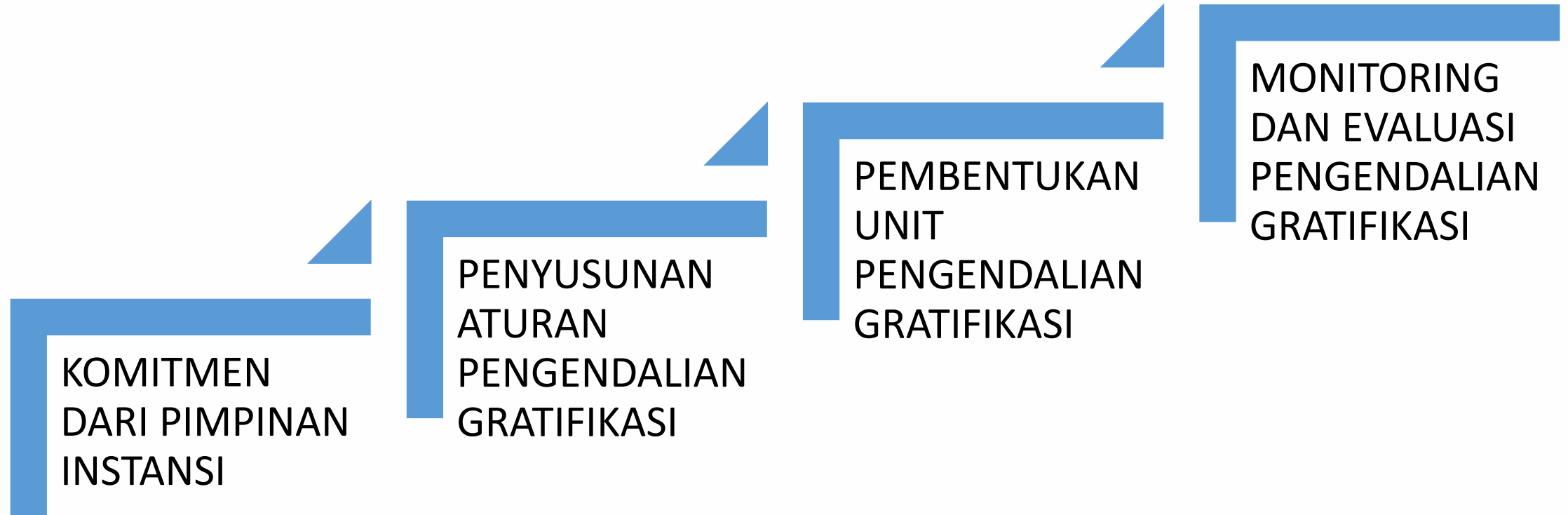
- Membentuk citra positif dan kredibilitas instansi
- Mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif dalam pencegahan korupsi

Manfaat bagi masyarakat:

- Memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan gratifikasi maupun uang pelicin, suap dan pemerasan



TAHAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI



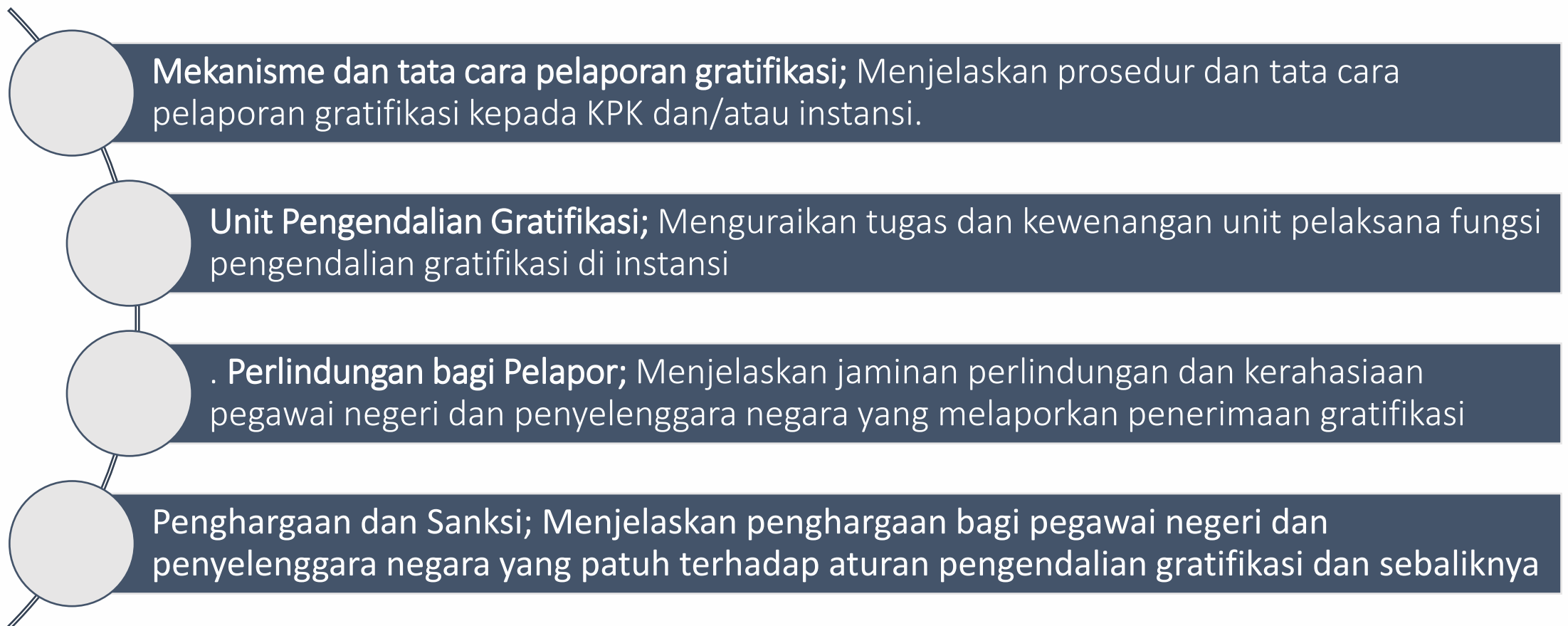
KOMITMEN PIMPINAN INSTANSI

- a. Tidak menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga negara/pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing;
- b. Tidak menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi, termasuk melalui pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);
- d. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- e. Menjaga kerahasiaan data pelapor dan memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor gratifikasi;
- f. Mengupayakan pencegahan korupsi dan/atau gratifikasi yang dianggap suap di lingkungannya.

ATURAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

- 
- 1. **Prinsip dasar pengendalian gratifikasi;** yaitu tidak menerima, tidak memberi dan menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas/ kewajibannya
 - 2. **Jenis-jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan;** memuat jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada KPK dan/atau instansi
 - 3. **Jenis-jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan;** Memuat jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK dan/atau instansi.
 - 4. **Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi,** antara lain sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana pendukung.

ATURAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI



Mekanisme dan tata cara pelaporan gratifikasi; Menjelaskan prosedur dan tata cara pelaporan gratifikasi kepada KPK dan/atau instansi.

Unit Pengendalian Gratifikasi; Menguraikan tugas dan kewenangan unit pelaksana fungsi pengendalian gratifikasi di instansi

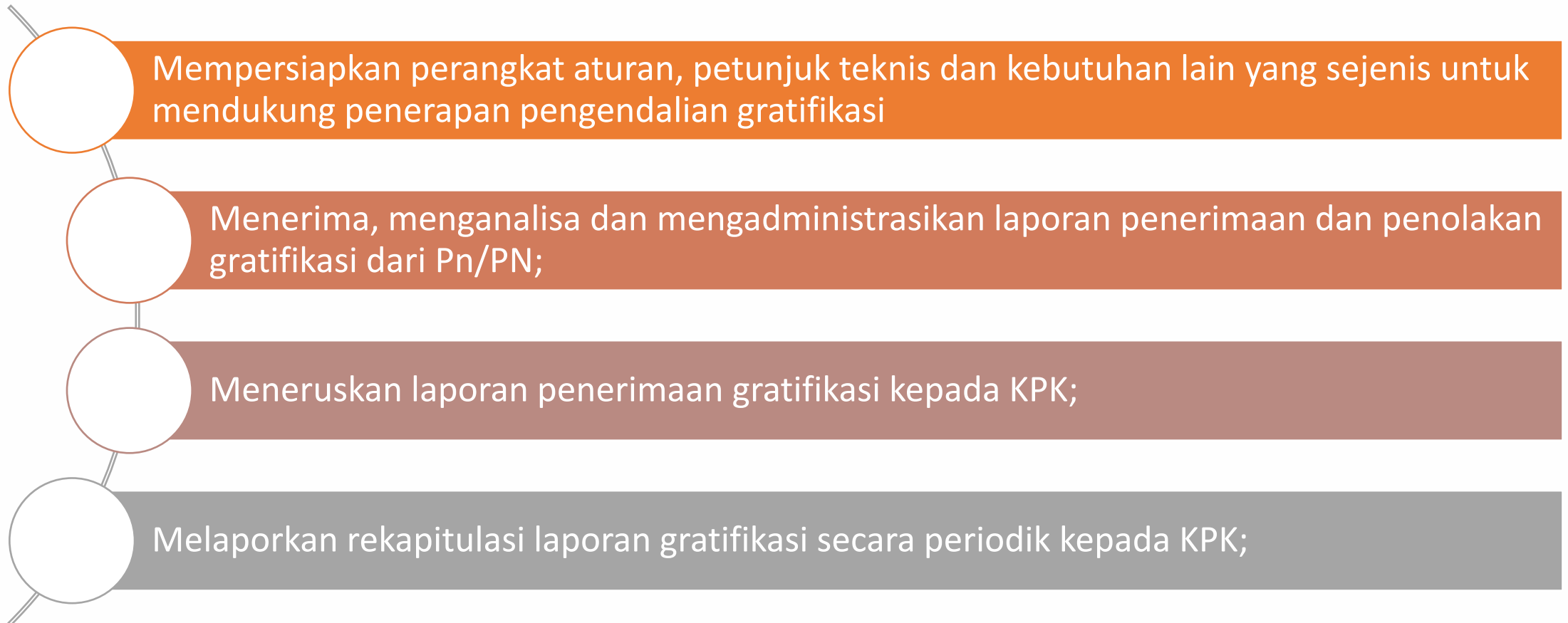
. Perlindungan bagi Pelapor; Menjelaskan jaminan perlindungan dan kerahasiaan pegawai negeri dan penyelenggara negara yang melaporkan penerimaan gratifikasi

Penghargaan dan Sanksi; Menjelaskan penghargaan bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara yang patuh terhadap aturan pengendalian gratifikasi dan sebaliknya

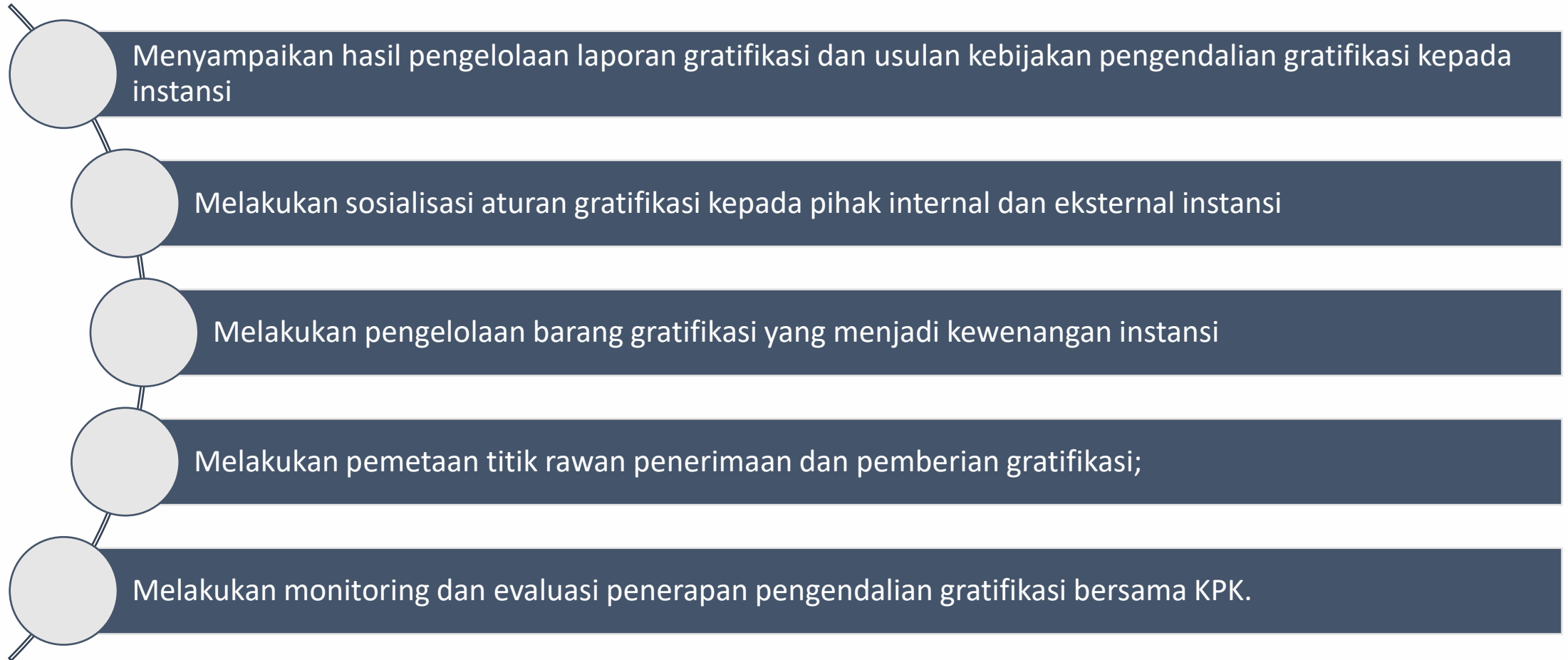
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

- UPG berperan sebagai motor penggerak kegiatan pengendalian gratifikasi.
- Kehadiran UPG dapat mengurangi tekanan psikologis untuk melaporkan gratifikasi kepada KPK karena penerima gratifikasi cukup melapor ke UPG.
- UPG juga dapat menjadi perpanjangan tangan KPK dalam hal pusat informasi gratifikasi. Selain itu, UPG berperan sebagai unit yang memberikan masukan kepada pimpinan lembaga untuk memperbaiki area yang rawan gratifikasi atau korupsi.
- UPG dapat berupa unit khusus/unit tambahan yang ada dalam struktur organisasi ataupun secara fungsi melekat dalam fungsi kepatuhan atau fungsi pengawasan internal

TUGAS UPG



TUGAS UPG (2)



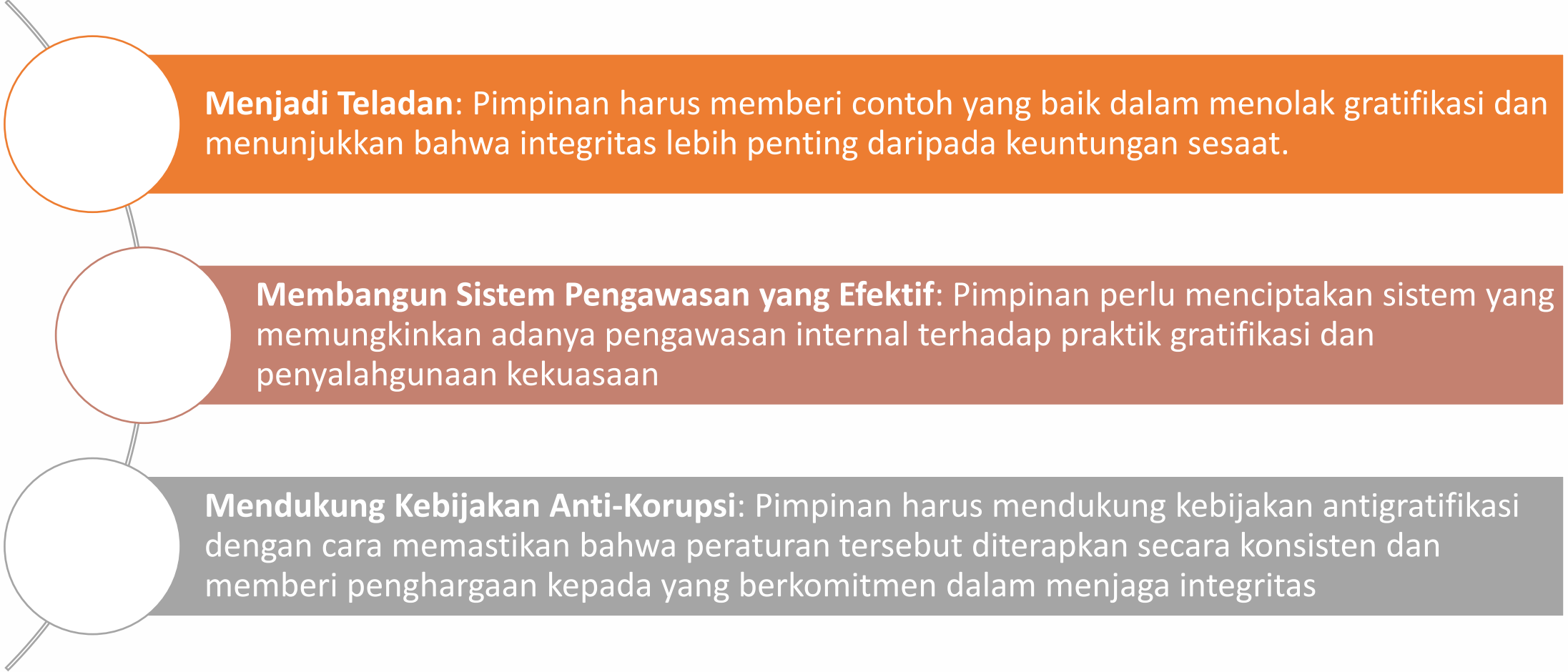
UPG JUGA DAPAT MELAKUKAN...

PROGRAM TPG	KETERANGAN
Penegakan Hukum yang Tegas	Menetapkan peraturan yang jelas mengenai gratifikasi serta sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Penegakan hukum ini harus dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu
Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat	Pendidikan mengenai bahaya gratifikasi harus dimulai dari tingkat dasar, agar masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang dampak negatif dari gratifikasi. Ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, atau kursus di sekolah dan perguruan tinggi.
Pengembangan Budaya Kerja yang Transparan dan Akuntabel	Organisasi, baik pemerintahan maupun sektor swasta, harus menerapkan sistem yang transparan, di mana setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi dengan baik.
Melibatkan Teknologi dalam Pengawasan	Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan online, dapat mempermudah proses pengawasan dan pemberian laporan oleh masyarakat terkait praktik gratifikasi
Penyiapan sarana prasarana	Penyediaan tempat penyimpanan barang hasil gratifikasi

PERAN PEGAWAI

- Pegawai berperan aktif melaksanakan komitmen pengendalian gratifikasi antara lain dengan menolak gratifikasi yang dianggap suap,
- melaporkan penerimaan gratifikasi terutama terkait dengan pelayanan publik yang diberikan,
- memberikan pemahaman kepada rekan atau mitra kerja terkait aturan gratifikasi
- saling mengapresiasi atau menghargai sesama rekan kerja yang melaporkan penerimaan gratifikasi.
- Selain itu diharapkan pegawai melaporkan setiap pelanggaran hukum bagi orang yang menerima gratifikasi namun tidak melaporkan kepada KPK.

PERAN PEMIMPIN DALAM PEMBUDAYAAN ANTI GRATIFIKASI



Menjadi Teladan: Pimpinan harus memberi contoh yang baik dalam menolak gratifikasi dan menunjukkan bahwa integritas lebih penting daripada keuntungan sesaat.

Membangun Sistem Pengawasan yang Efektif: Pimpinan perlu menciptakan sistem yang memungkinkan adanya pengawasan internal terhadap praktik gratifikasi dan penyalahgunaan kekuasaan

Mendukung Kebijakan Anti-Korupsi: Pimpinan harus mendukung kebijakan antigratifikasi dengan cara memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan secara konsisten dan memberi penghargaan kepada yang berkomitmen dalam menjaga integritas

ANGGARAN / COST ?

Dalam penerapan Pengendalian Gratifikasi dibutuhkan alokasi anggaran yang digunakan untuk pembentukan perangkat pengendalian gratifikasi yakni aturan dan UPG, pelaksanaan kegiatan UPG dan penyebaran/diseminasi informasi gratifikasi

YANG DILAKUKAN INSTANSI AGAR STAF TAAT PADA ATURAN GRATIFIKASI ?

Mensosialisasikan aturan gratifikasi kepada seluruh pegawai serta mitra kerja secara berkesinambungan

Memberikan penghargaan dan menjamin perlindungan hukum kepada pegawai yang melaporkan penerimaan gratifikasi.

Memroses secara internal pelanggaran terhadap aturan gratifikasi dan menjatuhkan sanksi

PENUTUP

- Membudayakan anti gratifikasi bukanlah hal yang mudah, namun hal ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang bersih dari korupsi dan praktik-praktik tidak etis lainnya.
- Gratifikasi, yang seringkali dipandang sebagai hal yang lumrah, harus ditangkal dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
- Strategi membudayakan anti gratifikasi dengan pembentukan dan pemberdayaan UPG secara profesional
- Dengan membudayakan anti gratifikasi, diharapkan tercipta sebuah masyarakat yang lebih adil, bersih, dan berintegritas.

BERPANTUN LAGI YA...

Udara bersih tak ada polusi

Elok untuk senam dan berlari-lari

Gratifikasi bagian dari korupsi

Kedua-duanya elok dihindari

Kursi jati dan kursi rotan

Kedua-duanya penuh terisi

Dari sekarang diberi peringatan

Menerima gratifikasi malu sekali

Terimakasih



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA YOGYAKARTA**

Jl. Brigjen Katamso, Komplek THR Yogyakarta. Telp. 0274-387752 Fax. 0274-387753
Homepage: <http://jogjakota.bps.go.id> Email : bps3471@bps.go.id;

Nomor : B-100/34710/KA.110/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Undangan**

Yogyakarta, 6 Februari 2025

Yth. Seluruh Pegawai BPS Kota Yogyakarta
di
tempat

Mengundang Saudara/i untuk menghadiri kegiatan Jemparingan dengan agenda sosialisasi **Pemahaman Anti Gratifikasi dan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)**, yang telah diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 7 Februari 2025
Waktu : Pukul 08.00 - selesai
Tempat : Ruang Manunggal, BPS Kota Yogyakarta
Jl. Brigjen Katamso, Komplek THR Yogyakarta

Demikian agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Yogyakarta



Mainil Asni



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA YOGYAKARTA**

Jl. Brigjen Katamso, Komplek THR Yogyakarta. Telp. 0274-387752 Fax. 0274-387753
Homepage: <http://jogjakota.bps.go.id> Email : bps3471@bps.go.id;

Nomor : B-101/34710/KA.110/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Terimakasih

Yogyakarta, 7 Februari 2025

Yth. Ketua Forum PAK SIJI D.I.Yogyakarta
di

Yogyakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membangun satuan kerja bebas korupsi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta telah mengadakan sosialisasi **Pemahaman Anti Gratifikasi dan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)**, yang telah diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 7 Februari 2025

Waktu : Pukul 08.30 – 10.00

Tempat : Ruang Manunggal, BPS Kota Yogyakarta

Jl. Brigjen Katamso, Komplek THR Yogyakarta

Berkenaan dengan hal tersebut, Kami menyampaikan **Ucapan Terima Kasih** kepada Forum Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogjakarta Istimewa atau PAK SIJI DIY yang telah mendelegasikan Ibu Prof. Dr. Sumaryati, M.Hum sebagai narasumber pada kegiatan tersebut.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Yogyakarta



Mainil Asni

Waktu Respon	Nama Lengkap	Unit Kerja	NIP	Tanda Tangan
2025-02-07 07:43:04	Sri Suharti	BPS Kabupaten/Kota	198201182004122001	
2025-02-07 07:43:05	Bernardus Edy Widiyanto	BPS Kabupaten/Kota	196705081989031005	
2025-02-07 07:46:02	Nur Khalimi	BPS Kabupaten/Kota	198509112010031003	
2025-02-07 07:47:14	Fath Esa Prasanti Kusuma	BPS Kabupaten/Kota	199809032022012003	
2025-02-07 07:51:57	Rifa As Syafa Hanun	BPS Kabupaten/Kota	199909042022012002	
2025-02-07 07:54:37	Levina Elisabeth Sapakoly	Subbagian Umum	196808041994012001	
2025-02-07 07:55:59	Bella Loveninda	BPS Kabupaten/Kota	199603012018022001	
2025-02-07 07:56:21	Wiji Sudaryatun	BPS Kabupaten/Kota	197808241999122001	
2025-02-07 07:56:50	Kuswanto	BPS Kabupaten/Kota	198302282011011012	
2025-02-07 07:57:23	Desi Septiyoningsih	BPS Kabupaten/Kota	198506292009022004	
2025-02-07 07:58:04	Sri Rohmanisa Br Simangunsong	BPS Kabupaten/Kota	200209222024122002	
2025-02-07 08:00:30	Mainil Asni	BPS Kabupaten/Kota	196705241992022001	
2025-02-07 08:03:10	Silvy Rianita	BPS Kabupaten/Kota	197903172002122002	
2025-02-07 08:14:21	Syarif Zully Purwoko	BPS Kabupaten/Kota	197507071994021001	
2025-02-07 08:17:53	Emirita Widiastuti	Subbagian Umum	196901251989032001	
2025-02-07 08:17:53	Siti Zulaikha	BPS Kabupaten/Kota	199205132016022001	
2025-02-07 08:19:08	Endang Sunar Suprihatin	BPS Kabupaten/Kota	197107112000032005	
2025-02-07 08:19:15	Ariesta Gandi Nugroho	BPS Kabupaten/Kota	197804192006041002	
2025-02-07 08:20:06	Wantutriyani	BPS Kabupaten/Kota	199612192019122002	
2025-02-07 08:23:15	Avista Rahmadhani Hendraningtias	Subbagian Umum	199901122023212002	
2025-02-07 08:26:04	Sri Prasetyaningsih	BPS Kabupaten/Kota	198805182010122006	
2025-02-07 08:26:49	Arie Widiastuti	BPS Kabupaten/Kota	198410312008012003	

Waktu Respon	Nama Lengkap	Unit Kerja	NIP	Tanda Tangan
2025-02-07 08:34:28	Sumarni	BPS Kabupaten/Kota	197612191997122001	
2025-02-07 08:36:18	Hariyadi	BPS Kabupaten/Kota	197410262009111001	
2025-02-07 08:39:16	Kuat Widodo	BPS Kabupaten/Kota	197708132009011009	
2025-02-07 08:51:10	Chandra Wahyu Yuniar	BPS Kabupaten/Kota	197606021998031003	
2025-02-07 09:02:52	Fathonah Tri Hastuti	BPS Kabupaten/Kota	198608042009022006	
2025-02-07 09:11:01	Yusda Indria Ambarwati	BPS Kabupaten/Kota	197109151999032001	
2025-02-07 09:11:08	Eko Eryanto	Subbagian Umum	198710082009021001	
2025-02-07 09:17:47	Iswanti	BPS Kabupaten/Kota	197211061993122001	
2025-02-07 09:22:29	Ruly Andriyana	BPS Kabupaten/Kota	198209062011012014	
2025-02-07 09:28:21	Norma Halimatus Sa'dia	BPS Kabupaten/Kota	198804012010122007	
2025-02-07 09:32:09	Robin Pranata Manik	BPS Kabupaten/Kota	198709032009121005	
2025-02-07 10:34:48	Lukmi Ana Purbasari	BPS Kabupaten/Kota	199205272016022001	
2025-02-07 11:24:08	Yuli Arifiana	BPS Kabupaten/Kota	198807242012112001	
2025-02-07 12:00:03	Prof.Dr. Sumaryati, M.Hum	UAD	196707041991080110	
2025-02-07 12:39:50	Candra Dwi Nugraha	BPS Kabupaten/Kota	199106092014101002	
2025-02-07 12:40:18	Laksmi Titis Astryta Dewi	BPS Kabupaten/Kota	199605052019012002	
2025-02-07 12:43:33	Dody Hartadi	BPS Kabupaten/Kota	197504041999031003	
2025-02-07 13:02:38	Dewi Ratna Wati	BPS Kabupaten/Kota	198508232008012002	
2025-02-07 13:12:50	Nina Widayati	BPS Kabupaten/Kota	198005052003122005	

Dokumentasi

“Sosialisasi Pemahaman Anti Gratifikasi”

BPS Kota Yogyakarta, 7 Februari 2025





Xx



